

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk hukum lainnya harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Hukum tersebut harus selalu ditegaskan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea ke IV, yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Salah satu contoh tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana memanen dan/atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah. Perkebunan di Negara kita sangat berperan penting, baik dibidang ekonomi maupun sosial karena dapat menghasilkan devisa yang cukup besar. Pembangunan ekonomi jangka panjang tidak selalu harus diarahkan pada sektor lain, seperti sektor pertanian dan sektor jasa yang meliputi perdagangan, transportasi, komunikasi, perbankan, dan lain-lain.

Salah satu hasil perkebunan yang ada di Indonesia adalah kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi utama hasil perkebunan di Indonesia. Hal ini didukung oleh struktur tanah dan curah hujan yang cocok untuk

pembudidayaan kelapa sawit, khususnya hasil perkebunan kelapa sawit yang disebut dengan tandan buah segar (TBS). Tindak pidana memanen dan/atau memungut serta menadah secara tidak sah hasil perkebunan yang dimana merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat khususnya petani dan pengusaha perkebunan kelapa sawit.¹

Dalam perkembangan kelapa sawit di Indonesia, pemerintah terus melakukan upaya penyempurnaan terhadap pengembangan pola perkebunan kelapa sawit. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan salah satu tujuan pemerintahan Negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka pemerintah mengembangkan potensi kekayaan alam yang ada di indonesia.

Hal ini sejalan dengan pasal 3 UU RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
2. Meningkatkan sumber devisa Negara;
3. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
4. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambahan dan daya saing dan pangsar;
5. Memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
6. Memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;

¹ Andri Gomgom Tua Siregar, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Memanen Dan Atau Memungut Serta Menadah Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Diwilayah Hukum Polres Langkat*, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021, hal.2

7. Mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, dan;
8. Meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.²

Tetapi pada kenyataan, belum semua masyarakat menikmati kesejahteraan dari hasil perkebunan. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya angka pencurian diperkebunan. Meningkatnya tindak pidana pencurian kelapa sawit dikarenakan semakin luasnya perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh masyarakat/individu. Timbulnya kriminalitas disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan sosial, yaitu adanya gejala-gejala kemasyarakatan, seperti krisis ekonomi.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu, dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.³

Faktor utama penyebab terjadinya pencurian tersebut adalah faktor ekonomi dari sipelaku. Menurut teori ekonomi, sebab-sebab kejahatan didasarkan pada gagasan dari konsep manusia berakal dan faktor yang berkaitan dengan gagasan dari

² Septika Sofiana, *Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Lansia*, Hal. 2, Skripsi.

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, Hal. 4.

pilihan ekonomi. Karena individu mempunyai keperluan untuk memuaskan usaha mereka dan ketika dihadapkan pada pilihan, individu menggunakan sebuah rasional dan diantara alternatif akan memuaskan kebutuhan mereka.

Didalam hukum pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana menyuruh melakukan disebut dengan *deelneming*. Dibandingkan dengan bentuk penyertaan lainnya, doktrin turut serta melakukan (*medeplegen*) mempunyai ciri khas yang berbeda karena mensyaratkan adanya perbuatan bersama (*meedoed*) antara pelaku materiel (*pleger*) dan pelaku turut serta melakukan (*medepleger*).⁴

Turut serta (*deelneming*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut. Bentuk penyertaan tersebut terdiri atas: pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh melakukan tindak pidana. Adanya hubungan kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan serta mengetahui antara pelaku dengan pelaku yang lain nya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh pelaku tersebut merupakan syarat penyertaan dari sudut subjektif. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk penyertaan, yang disebut sebagai pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*).

Seperti kasus yang penulis ambil sebagai bahan penelitian yang terjadi di daerah sampit dimana pelaku melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau

⁴ Muhammad Ainul Syamsul, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Kencana Prenade Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, 2014, hal 59

memungut hasil perkebunan di perusahaan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada II di Jl. Jendral Sudirman Km. 43 Desa Penyang Kecamatan Telawang Blok C 08, Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dimana perusahaan tersebut bukanlah perusahaan miliknya.

Namun pada kasus diatas Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut:

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- b. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- b. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum

Penegakan hukum yang lebih tegas kepada pelaku tindak pidana memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana pada pasal 55 huruf d dinyatakan bahwa setiap orang dilarang secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, dengan ancaman pidana pada pasal 107 huruf d dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (Empat miliar rupiah) Sedangkan kepada pelaku tindak pidana menadah hasil perkebunan secara tidak sah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana pada pasal 78 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang

diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, dengan ancaman pidana pada pasal 111 dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp 7.000.000.000 (Tujuh miliar rupiah). Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MENYURUH MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN TIDAK SAH MEMANEN HASIL PERKEBUNAN (Studi Putusan No.112/Pid.Sus/2020/PN Spt).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang menyuruh melakukan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan (Studi Putusan No.112/Pid.Sus/2020/PN Spt)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku yang menyuruh melakukan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan (Studi Putusan No.112/pid.sus/2020/PN Spt)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyuruh melakukan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan (Studi Putusan No.112/Pid.Sus/2020/PN Spt).

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku yang menyuruh melakukan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan (Studi Putusan No.112/Pid.Sus/2020/PN Spt).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu, manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi penulis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi pengembangan pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum pidana dan lebih khusus adalah dalam tindak pidana perkebunan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, kepolisian dan pengacara dalam menanggapi dan memahami tindak pidana perkebunan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana, dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Sifat tercelanya perbuatan dan dapat disesalkan perbuatan terhadap pelaku merupakan landasan adanya pertanggungjawaban pidana.⁵

Dalam hukum pidana konsep "pertanggungjawaban" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mensrea*. Doktrin *mensrea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat me midana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).⁶

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang telah dilakukannya.⁷ Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum

⁵ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 371.

⁶ Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol.6 No. 11 Tahun 1999, hlm.

⁷ *Ibid*, hlm. 156

pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan: (*Geen straf zonder schuld: Actus non facit reum nisi mens sist rea*).⁸

Dalam pasal-pasal KUHP dan Undang-Undang Pidana lain yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia, maka akan ternyata tidak ditemukan definisi tentang pertanggungjawaban pidana. Didalam pasal-pasal KUHP, buku II dan III ditemukan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana bercampur baur sehingga para ahlinya yang harus membedakan unsur-unsur keduanya.

Hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah diperbuat. Roeslan saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban diartikan sebagai “diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.

Dalam celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban mungkin tidak ada.⁹

Menurut Pound pertanggungjawaban pidana adalah “sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan”. Bahwa

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm, 165

⁹ *Ibid*, Hal.22

pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam bahasa lain hukum pidana terdiri atas dua asas pokok, yaitu asas legalitas dan asas kesalahan. Disebutkan oleh Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.¹⁰

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.¹¹

¹⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2015, Hal. 41.

¹¹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Hal .51

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dalam perbuatan pidana seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang Hukum Pidana dan harus dibuktikan kesalahannya. Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut yaitu Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan itu sendiri.

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini *asas cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.¹²

b. Unsur kesalahan

Karena pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan. Konsep kesalahan bergeser kepada penentuan kriteria dapat dipidananya pembuat tindak pidana. Kesalahan adalah keadaan batin (*psychis*) yang

¹² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 85

tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana kesalahan yang demikian rupa disebut dengan kesalahan psikologi (*psychologis schuldbegrip*). Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dinilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Yang mejadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat. Prinsip dari penilaian yang dihubungkan dengan berdasarkan tujuan atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan adalah apakah layak pembuat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu. Dari pemikiran inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang akhirnya untuk menentukan pembedaan kepada pembuat.

Pompe dan Jonkers, memasukkan juga "melawan hukum" sebagai kesalahan dalam arti luas di samping "sengaja" atau "kesalahan" (*schuld*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*) atau istilah Pompe *toerekenbaar*. Tetapi kata Pompe, melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) terletak di luar pelanggaran hukum sedangkan sengaja, kelalaian (*onachtzaamheid*) dan dapat dipertanggungjawabkan terletak di dalam pelanggaran hukum. Lalu sengaja dan kelalaian (*onachtzaamheid*) itu harus dilakukan secara melawan hukum supaya memenuhi unsur kesalahan dalam arti luas.¹³

a) Kesengajaan

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 112

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.”¹⁴

b) Kealpaan (culpa)

Simons menerangkan “kealpaan” adalah Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.¹⁵

Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat di duganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga lebih dahulu” itu harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat jika si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan itu tidak ada.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkebunan

1. Pengertian Tindak Pidana Perkebunan

Tindak pidana atau delik yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan per-Undang-Undangan Pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hal. 13.

¹⁵ *Ibid*, Hal.25

(hukuman) bagi si pelaku.¹⁶ Sementara Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.¹⁷

Dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan disebutkan bahwa Setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan, mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat adat dengan maksud untuk usaha perkebunan melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan atau memanen dan/atau memungut hasil perkebunan.¹⁸

Tindak pidana perkebunan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga mekanisme peradilan pidananya dan pemberlakuan sanksi pidana perlu disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.¹⁹

Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana perkebunan dapat diterapkan kepada perorangan dalam pengolahan hasil perkebunan, pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan, pelaku usaha perkebunan dan korporasi atau pejabat yang terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana perkebunan. Ketentuan pidana diberlakukan berupa pidana penjara dan denda sesuai dengan perbuatan pidana yang terbukti secara sah telah dilakukan.

Tindak pidana terhadap hasil perkebunan telah lama menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat kerugian yang ditimbulkan terhadap perusahaan, baik pada perusahaan negara maupun pada perusahaan swasta. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya mengendalikan

¹⁶ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: UHN PRESS, 2014, Hal. 65.

¹⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

¹⁹ Brando Tooy, *Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perkebunan*, Vol. VIII/No. 7/Jul/2019, hal.174.

tindak pidana terhadap hasil perkebunan dengan membuat aturan pidana sebagaimana diatur pada UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Tindak pidana memanen secara tidak sah hasil perkebunan tergolong sangat marak terjadi, dan dilakukan secara berlanjut. Pelaku memanen dan memungut hasil perkebunan yang sering juga disebut dengan ninja sawit tidak hanya menggunakan sepeda motor, tetapi juga menggunakan becak bermotor, kendaraan roda empat, bahkan tak jarang menggunakan kendaraan roda 6/8 jenis colt diesel untuk mengangkut hasil kegiatannya tsb, sehingga dapat dibayangkan bahwa tindakan memanen tersebut tidak hanya terjadi dalam skala kecil, tetapi juga terjadi dalam skala besar. Bahkan kemungkinan dalam suatu areal tertentu perusahaan tidak lagi memiliki sisa TBS untuk dipanen karena sudah terlebih dahulu dipanen secara tidak sah oleh ninja sawit.²⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkebunan

Unsur-unsur dalam tindak pidana perkebunan yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Orang secara tidak sah yang:
 - a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
 - b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat
2. Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
 - a. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
 - b. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.²¹

²⁰ Andri Gomgom Tua Siregar, Syawal Amry Siregar, Mhd. Yasid Nasution, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Memanen Dan Atau Memungut Serta Menadah Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Polres Langkat*, Volume 2 Nomor 1, hlm 2.

²¹ Saiful Asmuni Harahap, *Penerapan Undang-Undang Perkebunan Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Perkebunan*, Volume 1 Issue 2 Years 2020, hlm. 90.

Berkaitan dengan unsur tindak pidana pencurian yang dihubungkan dengan istilah memungut dan memanen secara tidak sah pada Undang-Undang Perkebunan, antara lain mengambil, diambil adalah barang, sebagai status barang tersebut adalah sebagian maupun atau seluruhnya milik dari orang lain serta tujuan perbuatan tersebut dengan maksud untuk memiliki suatu barang yang melawan hukum (melawan hak). Bahwa pada dasarnya “memungut” dan “memanen” yang dilakukan secara tidak sah merupakan dikategorikan tindak pidana pencurian selanjutnya diatur secara khusus pada UU Perkebunan.

Dalam Undang-Undang Perkebunan diatur juga jenis-jenis tindak pidana perkebunan yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan Pidana Terhadap Perorangan Dalam Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 104 “Setiap Orang yang mengeluarkan sumber daya genetik tanaman perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

2. Ketentuan Pidana Terhadap Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Izin Usaha Perkebunan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diatur sebagai berikut:

“Setiap pejabat yang menerbitkan izin Usaha perkebunan atas Tanah di Hak Ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 17 ayat:

(1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan pelaku Usaha perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). Izin; pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan.

Pasal 12 ayat (1) Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.”

3. Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Perkebunan

Pasal 1 angka 10 disebutkan “Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu” dan Pasal 105 mengatur bahwa “Setiap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah).”

4. Ketentuan Pidana Terhadap Korporasi dan Pejabat Yang Melakukan Tindak Pidana Perkebunan

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 yang menyebutkan “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” Maka Pasal 113 ayat (1) menyatakan “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masingmasing tersebut.”

C. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar Pertimbangan Hakim adalah serangkaian pertimbangan oleh hakim yang didasari berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang harus dimuat dalam putusan ataupun pertimbangan oleh hakim yang berdasarkan pada suatu keadaan yang

melekat pada diri si pembuat tindak pidana.²² Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²³

Untuk mengembalikan kepercayaan dunia peradilan tidaklah mudah, dibutuhkan terapi yang betul-betul mujarab, yaitu dengan memilih dan mengangkat para pemimpin pengadilan disemua tingkatan yang berkualitas, memiliki pengetahuan teknis yudisial dan manajerial yang bagus dan peduli memperbaiki citra peradilan. Ada kesan sekarang, setiap putusan hakim yang *vrijspraak* (bebas) dan *onslaag* (lepas dari segala tuntutan) dipandang publik sebagai putusan yang penuh aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme, lalu masyarakat melaporkannya kekomisi yudisial agar hakim yang memutus perkara itu diperiksa dan ditindak. Jika hakim telah bertindak benar dalam mempertimbangkan dan membuat putusan tersebut sesuai hukum dan keyakinannya, tak perlu gentar untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial.²⁴

Hakim merupakan profesi mulia sehingga disebut sebagai Wakil Tuhan di muka bumi. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim terikat pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kewajiban bagi setiap hakim untuk berperilaku sesuai KEPPH perlu disertai dengan

²² Raymon Pakpahan, Herlina Manullang, dan Roida Nababan, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana kepada yang Membuka Lahan dengan Cara Membakar*, Vol. 7,b., No. 2, Agustus 2018, hal. 125.

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, Hal. 140.

²⁴ Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Pres, 2008, Hal.12.

pembiasaan dan pelatihan. Profesi hakim telah diyakini sebagai profesi yang mulia, mengingat beratnya tanggungjawab yang harus dipikul guna mewujudkan rasa keadilan. Artinya ketika hakim memutuskan suatu perkara, maka ia bebas dari intervensi apapun. namun hakim bukanlah profesi yang kedap aspirasi, kedap masukan, kedap terhadap nilai-nilai sosial. Hakim harus menyeimbangkan independensi dan akuntabilitas. Hakim harus bertanggung jawab terhadap publik dalam menciptakan rasa keadilan.

Disebut mulia dan sentral karena hakim dalam memutus perkara pasti menyebutkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa” yang artinya adalah apapun putusan hakim disadari atau tidak akibat dari putusan itu dan bagaimanapun dikursus yang muncul terhadap putusan tersebut, hakim dalam membaca putusan menyebutkan dengan secara tegas dan jelas bahwa ia memutus untuk mewujudkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵

Pembicaraan terhadap subjudul ini dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, khusus putusan yang mengandung pemidanaan. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya dalam dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.²⁶

2. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah

²⁵ Septika Sofiana Safril, *Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit Dilakukan Oleh Lansia*, Hal.64

²⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, Hal. 212.

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.²⁷ Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya.

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis tersebut di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Definisi dakwaan tidak dijelaskan dalam KUHAP tetapi surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana dipersidangan.²⁸ Dakwaan selain berisikan identitas, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Surat dakwaan disusun sesuai dengan syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP.²⁹ Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali didalam putusan hakim.³⁰

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri.

Dikatakan bahwa antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu ada hubungan yang erat. Tak mungkin ada perbuatan pidana jika tidak

²⁷ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus 2015), hal. 360.

²⁸ Valentino Yoel Tendeau, *Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana*, Vol. VII/No. 5/Juli/2018.

²⁹ Lihat Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁰ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hal.213.

ada orang yang melakukan perbuatan tersebut.³¹ Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pernyataan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim, maupun penasehat hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menggunakan istilah “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP diatur bahwa Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.³² Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Hal yang wajar jika hakim mempertimbangkan keterangan saksi, sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa

³¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, Hal.134.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi, hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.³³

d. Barang-barang Bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termaksud alat bukti sebab Undang-Undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperllihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu (Pasal 181 ayat 13 KUHAP). Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa.

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Jika ternyata perbuatan

³³ Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hal.214.

terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu.³⁴

3. Pertimbangan Non Yuridis

Pada tulisan ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu persatu.

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.³⁵

Terdapat beberapa ciri-ciri kemiskinan, yaitu:

- a. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar;
- b. Tidak mampu berusaha karena sakit, cacat fisik atau mental;
- c. Tidak mampu berfungsi sosial;
- d. Rendahnya sumber daya manusia;
- e. Rentan terhadap keguncangan baik individu maupun massa;

³⁴ *Ibid*, hal.215

³⁵ *Ibid*, hal.216

- f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan;
- g. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lain (seperti kesehatan dan lain-lain);
- h. Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan dalam masyarakat.³⁶

Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin berbuat kejahatan, tetapi juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir membuat nafsu ingin memiliki para golongan kaya. Apabila memperhatikan putusan pengadilan yang ada selama ini, kecenderungan putusan tersebut tidak atau mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa. Kalaulah ada yang mempertimbangkannya, dapat diduga persentasenya sangat kecil, yang mestinya dalam rangka pembinaan kepada sipelaku kejahatan hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian oleh hakim.

1) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa atas kejahatan yang dilakukannya dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam. Akibat-akibat perbuatan terdakwa diatas dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan dan lihat. Akibat yang demikian itu tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian.

Namun memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut sudah masuk kewilayah peradaban umat manusia. Tujuan diberikan dan dijamin hak bagi tersangka tersebut adalah agar terdapat perlakuan yang adil baginya, sehingga

³⁶ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, Bandung: Rosdakarya, 2015, Hal. 4

terhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang, karena bagaimanapun hukum haruslah adil kepada siapa pun, termasuk adil bagi tersangka.³⁷

2) Kondisi diri terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya.³⁸

3) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan didalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan: pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan konsep KUHP itu. Berarti salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial

³⁷ Munir Fuady dan Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, Hal. 1.

³⁸ *Ibid*, hal.218

ekonomi pembuat, misalnya, tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep.

4) Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ke Tuhanan. Kata “ke Tuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Makna irah-irah putusan pengadilan adalah bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hukum yang berlaku, doktrin tetap, yurisprudensi, kronologis perkara dan keyakinan karena putusan yang dijatuhkan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³⁹

Apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ke-Tuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Perlu dijelaskan terlebih dahulu mengapa penulis menggolongkan faktor agama ini sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu karena tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan agama yang bersifat nonyuridis, tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum karena tidak

³⁹ Sahala Aritonang, *Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan*, Bandar Lampung:Permata Aksara, 2019, hal.218.

adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis.

Jadi, keseluruhan dari pertimbangan tersebut diatas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan didalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Seperti disebutkan dalam pasal 197 ayat (1) sub d bahwa: *“putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”*.

Meskipun yang disebutkan demikian, yang dimaksudkan fakta dan keadaan dalam pasal 197 ayat (1) tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

4. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana

Dalam negara hukum Republik Indonesia, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke IV yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan merdeka untuk menyelenggarakan keadilan dan kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Adapun wewenang mengadili sesuai ketentuan pasal 1 butir (9) KUHAP, yaitu: “Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperadilan, hakim adalah bebas, artinya hakim tidak berada dibawah pengaruh atau tekanan atau campur tangan dari pihak atau kekuasaan manapun. Jaminan kebebasan hakim ini dikuatkan dengan memberikan sanksi pidana bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa bagi setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan tersebut diancam dengan hukuman pidana. Dengan adanya kebebasan hakim ini, maka dalam pelaksanaan tugas peradilan hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan apapun. Pada dasarnya, tujuan dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara adalah agar pengadilan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan keputusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran.

D. Tinjauan Umum Mengenai Penyertaan

1. Pengertian Mengenai Penyertaan

Kata penyertaan (*deelneming aan strafbare feiten*) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana dalam praktek sering terjadi lebih dari

seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Di samping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta.

"Turut-serta" yang diterjemahkan dari Bahasa Belanda "*deelneming*". Dalam ajaran ini telah ditentukan syarat syarat yang harus dipenuhi supaya seseorang yang tersangkut dalam delik dapat dihukum. Di samping itu juga ditentukan dalam hal-hal mana pertanggung jawaban pidana dapat diperluas terhadap setiap orang yang membantu terjadinya delik. Tanpa adanya ketentuan tentang turut-serta dalam KUH Pidana, maka peserta yang membantu pelaku melakukan delik, tidak dapat dihukum, karena ia sendiri (peserta) tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur delik seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang pidana.

Oleh sebab itulah maka ketentuan tentang turut-serta dibuat agar setiap orang yang bukan pembuat (peserta) dapat diminta pertanggung jawaban secara pidana, walaupun perbuatan mereka sendiri tidak memuat semua unsur unsur delik yang bersangkutan. Walaupun mereka bukan pembuat, mereka tetap dapat dituntut pertanggung jawaban atas dilaksanakannya delik itu, karena tanpa turut-sertanya mereka sudah tentu delik tersebut tidak pernah terjadi. Inilah rasionya atau dasar pemikiran pentingnya ajaran turut-serta yang diatur dalam Pasal 55 KUH Pidana.⁴⁰

Penyertaan adalah semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Subjek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah

⁴⁰ Ojak Nainggolan & Nelson Siagian, *Hukum Tindak Pidana Umum*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

hanya satu orang, bukan beberapa orang. Penyertaan atau dalam bahasa Belanda "*deelneming*" di dalam hukum Pidana.⁴¹

Teori tentang turut serta (*deelneming*) baru berkembang pada abad ke 18. Sebelumnya hukum pidana yang berlaku, hanya diberlakukan kepada orang yang melakukan peristiwa pidana, pengertian turut serta diatur dalam KUHP yang terdapat di dalam pasal 55 KUHP, apa yang dimaksud dengan "turut serta" dalam hal seseorang melakukan peristiwa pidana sering disertai beberapa orang agar peristiwa itu dapat terjadi tanpa disertai dengan yang lain-lain peristiwa tidak akan terjadi seperti yang dimaksud dalam undang-undang.

Pasal 55 KUHP :

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang meyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.⁴²

Pasal 56:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁴³

Adanya perbedaan perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku menyebabkan adanya klasifikasi dari turut serta yang diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yaitu:⁴⁴

1) Pembuat (*dader*), yang terdiri dari mereka yang:

⁴¹ Kanun Jurnal Ilmu Hukum *Penerapan Ajaran Turut Serta Kasus Korupsi Dikaitkan Teori Pertanggungjawaban Pidana* Vol. 19, No. 2, hal.288

⁴² R.Soenarto Soerodibroto, *KUHP DAN KUHPA*, Jakarta: Grafindo Persada, hlm 50

⁴³ *Ibid*, hal. 55

⁴⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal. 214

a. Melakukan (*Plegen*);

Orang yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*Pleger*) adalah orang yang seluruh perbuatannya mencocoki setiap unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana yang dilakukan.

b. Menyuruh melakukan (*doen plegen*);

Orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Bentuk menyuruh melakukan ini dapat terjadi jika orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

c. Turut serta melakukan (*medeplegen*);

Turut serta melakukan adalah orang yang ikut dalam memprakarsai dengan dengan berunding dengan orang lain, dan sesuai dengan perundingan tadi mereka bersama-sama melakukan tindak pidana.

d. Menganjurkan melakukan (*uitlokken*).

Menganjurkan melakukan adalah orang yang menganjurkan ataupun membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Berbeda dengan menyuruh melakukan, jika menyuruh melakukan, orang yang disuruh tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dalam menganjurkan melakukan orang yang dianjurkan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- 2) Pembantu kejahatan (*medeplichtige*). Pembantu kejahatan adalah orang yang membantu terjadinya tindak pidana, baik membantu sebelum tindak pidana tersebut dilakukan, saat sedang dilakukan, maupun setelah tindak pidana tersebut dilakukan.

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).⁴⁵

Pasal 55 merumuskan sebagai berikut:⁴⁶

- (1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua Pasal (55 dan 56) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:⁴⁷

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya di sebabkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:
 - a) yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
 - b) yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Percobaan & Penyertaan*, Jakarta: Grafindo Persada, 2011, hlm 80

⁴⁶ *Ibid*, hlm 81

⁴⁷ *Ibid*, hlm 81-82

- c) yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
 - d) yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*).
2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:
- a) pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
 - b) pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas, maka diperlukan suatu batasan dari masalah yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku yang menyuruh melakukan perbuatan dengan tidak sah memanen hasil perkebunan dan dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku yang menyuruh melakukan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan (Studi Putusan No.112/Pid.Sus/2020/PN Spt).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang ada dengan cara menelaah teori atau menelusuri peraturan perundang-undangan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian proposal ini menggunakan 2 metode pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan pada kasus.

1. Pendekatan Per-Undang-Undangan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan per-Undang-Undang yang dilakukan dengan menganalisa Undang-Undang tersebut dan peraturan yang terkait dengan isu hukum. Adapun Undang-Undang yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 mengganti dan menc 37 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 Tentang Perkebunan. Dalam Undang-Undang Tentang Perkebunan disebutkan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

2. Pendekatan Kasus

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus yang dilakukan dengan menganalisa kasus ini yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, dimana telah menjadi suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan penulis melakukan dengan studi kasus terhadap putusan Nomor 112/PID.SUS/2020/PN Spt.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis untuk menyelesaikan penelitian hukum ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari per-Undang-Undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan per-Undang-Undang dan putusan-putusan hakim.⁴⁸ Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm 141.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
 - c. Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN.Spt.
2. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian skripsi ini penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder sebagai sumber bahan hukum yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku tentang masalah perkebunan, buku kitab Undang-undang hukum pidana, asas-asas hukum pidana, penelitian hukum, jurnal hukum, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

3. Bahan Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta hal-hal yang memberikan petunjuk yang erat hubungan dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode studi kepustakaan yaitu dengan memperoleh dan mengumpulkan berbagai sumber bahan hukum melalui dokumen resmi, skripsi, kamus, peraturan per-Undang- Undangan , berbagai buku bacaan, dan tulisan ilmiah dan juga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan No.112/Pid.Sus/2020/PN Spt.

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis Putusan Nomor.112/Pid.Sus/2020/PN Spt tentang analisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku yang menyuruh melakukan

perbuatan dengan tidak sah memanen hasil perkebunan, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya menjawab permasalahan yang ada dan dapat ditarik kesimpulan dengan masalah yang diteliti.